



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 8/ORT.01/5101/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEMBAGIAN  
DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, telah ditetapkan pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi kesekretariatan atas pengangkatan dan penetapan dalam jabatan struktural administrator dan pengawas, untuk meningkatkan kelancaran dan dukungan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana, dan dalam rangka mewujudkan tujuan untuk mempercepat koordinasi, supervisi, evaluasi,

dan pola penanganan tugas kewilayahan lingkup korwil, perlu mengubah penetapan pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sehingga lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 5/PK.01/5101/2022 tentang Penetapan Program/Kegiatan Strategis dan Pendukung Kegiatan Kepemiluan dan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang bersifat rutin dalam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Menetapkan ketentuan Lampiran I dan mengubah ketentuan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Divisi dan Korwil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak terikat periode tahun anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 18 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 8/ORT.01/5101/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR  
231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DIVISI UNTUK KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- A. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik :
1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  2. Wakil Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  3. Anggota : a) Made Widiastra, S.E., M.M.  
b) I Nengah Suardana, S.H.  
c) I Ketut Adi Sanjaya
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia :
1. Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  3. Anggota : a) I Nengah Suardana, S.H.  
b) Ni Putu Angelia, S.E.  
c) I Ketut Adi Sanjaya
- C. Divisi Hukum dan Pengawasan :
1. Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.  
b) Made Widiastra, S.E., M.M.  
c) Ni Putu Angelia, S.E.
- D. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi :
1. Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  2. Wakil Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.  
b) I Nengah Suardana, S.H.  
c) I Ketut Adi Sanjaya
- E. Divisi Teknis Penyelenggaraan :
1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.  
b) Made Widiastra, S.E., M.M.  
c) Ni Putu Angelia, S.E.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 8/ORT.01/5101/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR  
231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KORWIL UNTUK KETUA, ANGGOTA,  
DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

- A. Korwil Kecamatan Negara :
1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  2. Wakil Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : I Nyoman Giri Gunadi, S.H.
- B. Korwil Kecamatan Pekutatan :
1. Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : *Kepala Subbagian Perencanaan,  
Data dan Informasi*
- C. Korwil Kecamatan Melaya :
1. Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  2. Wakil Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : Desak Made Dwi Widianjari, S.A.P.
- D. Korwil Kecamatan Jembrana :
1. Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  3. Pejabat Pembantu Korwil : I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.
- E. Korwil Kecamatan Mendoyo :
1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Nyoman Giri Gunadi